

**PERBUATAN MAKAR MENURUT PASAL 107  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Felicia Setyawati Suwarsono<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan makar menurut Pasal 107 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan bagaimana hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana makar menurut Pasal 107 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pasal 107 KUHP menentukan bahwa perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Menggulingkan pemerintahan yang sah dapat diartikan adanya unsur niat dan permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu Pasal 107 KUHP tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan Pasal tentang makar lainnya dalam KUHP. 2. Hambatan dalam penyelesaian perkara pidana Makar diantaranya karena ketidakjelasan perumusan Makar dalam KUHP selain itu ketentuan dalam KUHP tentang tindak pidana makar identik dengan tindak pidana terhadap keamanan negara yang ada kaitannya dengan ruang lingkup tindak pidana politik sehingga salah satu hambatan juga dalam penyelesaian perkara tindak pidana makar, terlebih khusus dalam pasal 107 KUHP dikarenakan adanya faktor politik.

Kata kunci: makar, KUHP

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana makar ada 3 macam, yaitu makar terhadap nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, makar terhadap wilayah Negara, dan makar terhadap pemerintahan. Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 104 KUHP. Makar terhadap wilayah Negara terdapat dalam Pasal 106 KUHP. Sedangkan Makar terhadap pemerintahan terdapat dalam Pasal 107 KUHP. Peristiwa Tindak pidana makar yang pernah terjadi di Indonesia di mulai jaman orde baru,

diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, serta gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia.<sup>3</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbuatan makar menurut Pasal 107 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana makar menurut Pasal 107 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia?

**C. Metode Penulisan**

Metode penulisan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.

**PEMBAHASAN**

**A. Perbuatan Makar menurut Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**1. Unsur-Unsur Pidana Makar Menurut KUHP**

Istilah makar terdapat dalam pasal 87 KUHP, yang berbunyi bahwa “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud pasal 53 KUHP.”

Unsur terpenting dari makar berdasarkan Pasal 87 KUHP bahwa dikatakan ada makar apabila:

1. Niat telah ternyata.
2. Adanya permulaan pelaksanaan.

**1) Niat**

Unsur yang pertama adalah Niat atau *voornemen*. Berdasarkan *Memorie Van Teelichting (Mvt)* diketahui bahwa kesengajaan itu ada apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Dalam Mvt niat untuk melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dipandang sebagai kejahatan. Beberapa sarjana menganggap bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan tidak lain adalah sama dengan kesengajaan (baik kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; kesengajaan sebagai kepastian; dan kesengajaan sebagai kemungkinan).

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Leonard S.Tindangen,SH,MH dan Michael Barama,SH,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101137

<sup>3</sup>Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2015, hlm. 61-89.

Menurut Simons, niat dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai arti lain daripada kesengajaan. Yang perlu ialah bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan ini menurut beliau juga meliputi *dolus eventualis* atau sengaja sebagai niat.<sup>4</sup>

Satu penulis yang menentang disamakannya niat dengan kesengajaan dalam semua coraknya. Bagi beliau makna niat adalah kesengajaan sebagai maksud seperti halnya dalam bahasa percakapan. Pendirian sempit ini ditentang oleh Hazewinkel S yang mengatakan, bahwa "*voornemen*" adalah tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam fikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula.<sup>5</sup>

Menurut N. Langemeyer bahwa dalam hal *dolus eventualis* (sengaja dengan sadar akan kemungkinan), beliau mengadakan pembatasan, kapan kesengajaan sebagai kemungkinan tak dapat digunakan dalam percobaan, yaitu<sup>6</sup>:

1. Kalau kemungkinannya tidak begitu besar.
2. Terdakwa dapat mempengaruhi untuk menghindari akibat yang mungkin akan terjadi.

Menurut pandangan Moeljatno tentang niat, yaitu<sup>7</sup>:

1. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensiil bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan

untuk kejahatan telah dilakukan, tapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai) disitu niat 100% menjadi kesengajaan, sama halnya kalau menghadapi delik selesai.

2. Tapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu *subjectief onrechtselement*.
3. Oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dan isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk itu diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan.

Pandangan Moeljatno dapat disimpulkan bahwa niat dalam delik percobaan mempunyai dua arti, yaitu<sup>8</sup>:

1. Dalam hal percobaan selesai niat sama dengan kesengajaan.
2. Dalam hal percobaan tertunda niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif.

## 2) Permulaan Pelaksanaan

Unsur yang kedua yaitu permulaan pelaksanaan atau *uitvoeringshandeling*. Permulaan pelaksanaan adalah suatu perbuatan pendahuluan yang dilakukan si pelaku dengan niat atau kehendaknya. Perbuatan pelaksanaan ini dianggap sebagai inti dari percobaan.

Unsur permulaan pelaksanaan ini merupakan persoalan pokok yang cukup sulit dalam percobaan, dikarenakan baik secara teori maupun praktek selalu di persoalkan batas antara perbuatan persiapan (*voorbereiding shandeling*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*).

Tresna berpendapat bahwa melihat susunan kata-kata dari pasal 55 ayat (1) itu terlihat seakan-akan pelaksanaan yang sudah dimulai itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan kehendak yang berbuat, akan tetapi dari penjelasan resmi tentang pasal tersebut ternyata

<sup>4</sup>Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 16.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 16-17.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 17.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>8</sup>*Ibid*.

bahwa hal itu harus diartikan sebagai pelaksanaan dari kejahatannya. Memang hal ini dapat dibenarkan jika dihubungkan dengan perkataan "selesaiannya" pelaksanaan itu, perkataan mana hanya dapat diartikan selesaiannya kejahatan dan bukan selesaiannya kehendak.<sup>9</sup>

Menurut Djoko Prakoso, untuk mencegah persoalan kapankah perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapan sudah merupakan perbuatan pelaksanaan ada dua teori, yaitu teori subyektif dan teori obyektif. Teori subyektif menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan. Teori ini memberi kesimpulan bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan jika telah ternyata kepastian niat dari si pembuat, sehingga ukuran atau dasar yang dipergunakan adalah kehendak atau watak pembuat. Sedangkan teori obyektif menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan si pembuat. Teori ini mengemukakan, sebagai dasar "*strafbaarheit*" dari percobaan itu bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan percobaan (perbuatan pelaksanaan) bagi kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Menurut Simons ada perbuatan pelaksanaan<sup>11</sup>:

- a) Mengenai delik-delik yang dirumuskan secara formal kalau telah dimulai dengan kelakuan yang disebut dalam rumusan *wet* (undang-undang).
- b) Mengenai delik-delik yang dirumuskan secara material kalau telah ada kelakuan yang menurut sifatnya dengan langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memerlukan adanya kelakuan lain.

Van Hamel mengajarkan mengenai permulaan pelaksanaan, berikut ajaran van Hamel tentang permulaan

pelaksanaan : "perbuatan apa yang dianggap sebagai pelaksanaan perbuatan yaitu apabila perbuatan itulah terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya."<sup>12</sup>

Moeljatno dalam menentukan batas adanya perbuatan pelaksanaan meninjau dari dua faktor yaitu dari faktor sifat percobaannya sendiri dan dari faktor sifat umumnya delik apa yang telah dilakukannya itu sendiri, sehingga menurut beliau perbuatan pelaksanaan itu ada apabila ada suatu perbuatan yang memenuhi tiga syarat<sup>13</sup>:

1. Secara obyektif mendekati kepada suatu kejahatan.
2. Secara subyektif tidak ada keraguan lagi delik yang diniatkan oleh pembuat.
3. Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum.

Menurut Roeslan Saleh dalam menentukan perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan yaitu<sup>14</sup>:

1. Secara obyektif apa yang telah dilakukan itu harus mendekati kepada delik yang dituju. Dengan kata lain harus mampu atau mengandung potensi untuk mewujudkan delik itu.
2. Secara subyektif yaitu dipandang dari sudut niat si terdakwa harus tidak keraguan lagi bahwa yang dilakukan itu ditujukan pada delik yang tertentu tadi.
3. Apa yang telah dilakukan oleh si terdakwa harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan membahayakan kepentingan hukum, dapat dilihat dari jenis-jenis dari pada delik formal dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik tersebut sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Pada delik formal yang dimaksud perbuatan permulaan adalah

<sup>12</sup>Widnyana, *Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika, Denpasar, 1992, hlm. 5.

<sup>13</sup>Sudarto, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, 1977, hlm. 22.

<sup>14</sup>Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 107.

<sup>15</sup>Widnyana, *Op.cit.*, hlm. 5-6.

<sup>9</sup>Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Limited, Jakarta, 1959, hlm. 78.

<sup>10</sup>Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 23-24.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang apabila perbuatan itu merupakan sebagai dari pada perbuatan yang dilarang tadi. Artinya apabila suatu delik mempunyai beberapa unsur itu, maka jika salah seorang melaksanakan salah satu unsur itu, perbuatan itu telah dianggap sebagai permulaan dari delik.

- b. Sedangkan pada delik materiil, perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan adalah suatu perbuatan yang menurut sifat adalah sedemikian rupa, sehingga secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

## 2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Makar

Menurut KUHP Pasal 107 ditentukan bahwa makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

### 1) Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya

Jenis kejahatan makar dengan cara menyerang keamanan Presiden atau Wakil Presiden disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut: "Makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun".<sup>16</sup>

### 2) Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara

Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini adalah juga berupa kejahatan makar. Kejahatan makar yang dimaksud ini dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut: "makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun".<sup>17</sup>

### 3) Menyerang Pemerintahan Negara

Kejahatan Makar untuk menyerang pemerintah negara terdapat dalam pasal 107 KUHP. Kejahatan yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Makar disini sudahlah cukup hanya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan yaitu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah/ yang sedang berlangsung. Kejahatan makar ini yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP, yaitu<sup>18</sup>:

- a. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- b. Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Tindakan makar juga dapat dipidana ditinjau dari dua perspektif yaitu sebagai tindak pidana pemberontakan dan sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Tindakan pemberontakan kepada

<sup>16</sup>Suma Muhammad Amin, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm.71.

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 19.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 19-20.

Negara dirumuskan dalam Pasal 108 KUHP, sebagai berikut<sup>19</sup>:

- Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;
- Orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata. Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Tindakan makar juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP, yaitu<sup>20</sup>:

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107 dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:
  - Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
  - Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;
  - Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;
  - Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain;
  - Berusaha mencegah, merintang atau menggagalkan tindakan yang diadakan

oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

### 3. Tindak Pidana Makar dalam Pasal 107

#### KUHP

Menggulingkan pemerintahan dalam pasal 107 KUHP ini yaitu merusak atau mengganti susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah. Dalam pasal 88 bis KUHP ditafsirkan mengenai arti dari menggulingkan pemerintahan, yaitu : "Dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dibentuk oleh undang-undang dasar. Meniadakan atau mengganti susunan pemerintahan dengan jalan yang demokratis dan dengan cara yang diizinkan oleh undang-undang, tidak dapat dianggap sebagai meruntuhkan pemerintahan. Jadi apabila kita meniadakan atau mengganti susunan pemerintahan dengan cara yang menyimpang dari undang-undang, maka dianggap sebagai meruntuhkan pemerintahan.<sup>21</sup>

Undang-undang No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu :

#### 1) Pasal 107 (a)

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### 2) Pasal 107 (b)

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 46.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 47.

<sup>21</sup>R. Sugandhi, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, Surabaya, 1980, hlm. 106.

kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

**3) Pasal 107 (c)**

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

**4) Pasal 107 (d)**

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**5) Pasal 107 (e)**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

- a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

**6) Pasal 107 (f)**

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun:

- a. barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau

memusnahkan instalasi negara atau militer; atau

- b. barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pasal 107, mengenal makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah; Pasal 107a, 107c sampai dengan Pasal 107e, kejahatan mengenai larangan dan berhubungan dengan ajaran komunisme/marxisme/leninisme; Pasal 107b kejahatan menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara; Pasal 107f mengenai sabotase;

**B. Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Makar Menurut Pasal 107 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia**

Tindak pidana makar dalam KUHP terdistribusi beberapa macam bentuk tindak pidana seperti pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan/menggulingkan pemerintah.

Penyelesaian perkara tindak pidana makar harus dilaksanakan secara intensif dan komprehensif melalui segala model pendekatan yang utamanya dalam upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung dengan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan. Dalam ketentuan hukum pidana bahwa setiap perkara pidana hanya dapat diselesaikan dalam sistem peradilan pidana dan tidak dimungkinkan untuk dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana.

Secara klasik, teori penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yakni secara damai dan kekerasan. Dari dua alternatif tersebut terbagi lagi kedalam beberapa cara penyelesaian diantaranya melalui jalur Damai, yaitu penyelesaian sengketa dengan itikad baik tanpa kekerasan. Jalur ini terbagi kedalam dua

kategori besar yaitu jalur hukum (yudisial) dan non hukum (jalur politik). Penyelesaian melalui jalur hukum dapat diselesaikan dengan dua cara yakni jalur arbitrase dan jalur pengadilan atau litigasi. Sedangkan jalur politik (non yudisial) atau disebut juga dengan penyelesaian dengan cara diplomatik bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu<sup>22</sup>:

- *Negosiasi* : yaitu duduk bersama antara pihak-pihak yang bertikai untuk membicarakan penyelesaian sengketa.
- *Jasa Baik* : yaitu melibatkan pihak ketiga sebagai media untuk berkomunikasi atau mengupayakan pertemuan tanpa trlibat perundingan itu sendiri.
- *Mediasi* : di bandingkan jasa baik mediator lebih berperan aktif mendamaikan pihak yang bersengketa juga sudah memiliki kewenangan tertentu.
- *Pencari Fakta / inquiry* : Mencari fakta-fakta yang ada antara pihak-pihak yang bersengketa sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima pihak lain.
- *Konsiliasi* : penggabungan antara cara *inquiry* dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa.

Terkait dengan Aksi Damai 212 yang di gelar di Monas pada tanggal 2 Desember 2016 yang sebelumnya diawali dengan pertemuan oleh 11 aktivis dan tokoh nasional yang diduga merencanakan makar. Kesebelas aktivis dan tokoh nasional itu adalah Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputi, Firza Husein, Adityawarman, Eko, Alvin Indra, Jamran dan Rizal Kobar.

Pertemuan dilakukan di antaranya di kediaman Rachmawati Soekarnoputri di Jatipadang Jakarta Selatan, Rumah Amanah Rakyat di Jalan Cut Nyak Dien Jakarta Pusat, Hotel Sari Pan Pacific dan Universitas Bung Karno. Oleh karena diduga merencanakan tindak pidana makar maka Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Dari 11 orang, 8 diantaranya dijerat sebagai tersangka kasus dugaan pemufakatan jahat, 2 tersangka melanggar UU ITE, dan 1 tersangka

dugaan melakukan penghinaan terhadap kepala negara.<sup>23</sup>

Salah satu pernyataan yang dituntut oleh para aktivis dalam Aksi Damai 212 diantaranya untuk mengembalikan UUD 1945 kepada kiblata bangsa dan komitmen presiden Jokowi untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat dan bebas dari ketergantungan asing yang tidak pernah terwujud.<sup>24</sup> Sementara pernyataan lainnya menyatakan bahwa ada semacam pikiran seakan-akan setelah Ahok ditangkap selesai; padahal masalah Ahok adalah masalah DKI sedangkan masalah kita adalah masalah negara. Untuk itu MPR perlu menggelar sidang istimewa dengan agenda mencabut mandat presiden dan wakil presiden.<sup>25</sup>

Tanggal 2 Desember 2016, Sri Bintang Pamungkas dan beberapa tokoh nasional dan aktivis lainnya di tangkap jelang aksi damai 212. Tiga di antaranya termasuk Sri Bintang ditahan di Polda Metro Jaya. Mereka menyebutkan terdapat empat bukti yang menjadikan Sri Bintang menjadi tersangka, antara lain adanya sebuah dokumen, video pidato Sri Bintang yang dilakukan di kolong jembatan Kalijodo yang di upload di media social, pemberitaan dengan statement ajakan, dan bukti transfer.<sup>26</sup>

Tanggal 15 Maret 2017 Sri Bintang telah dibebaskan, namun statusnya masih tersangka. Sri Bintang dituduh Pasal 107 KUHP *jo* 110 KUHP dan ditahan selama lebih dari 100 hari sejak aksi damai tanggal 2 Desember 2017. Sedangkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, penahanan di tingkat penyidikan 20 hari, ditambah maksimal 40 hari. Di tingkat penuntutan, 20 hari, ditambah 30 hari. Dalam wawancaranya dengan wartawan CNN Indonesia selama Sri Bintang ditahan,

<sup>23</sup>Rois Jajeli, *Polisi Periksa Beberapa Saksi dan Saksi Ahli Terkait Dugaan Kasus Makar*, <https://news.detik.com/berita/d-3363950/polisi-periksa-beberapa-saksi-dan-saksi-ahli-terkait-dugaan-kasus-makar>, diakses pada 6 Desember 2016.

<sup>24</sup>Bobby Chandra, *Aksi 212: Tak Ikut ke Monas, Rachmawati Akan Beraksi di MPR*, <https://nasional.tempo.co/read/824798/aksi-212-tak-ikut-ke-monas-rachmawati-akan-beraksi-di-mpr>, diakses pada 2 Desember 2016.

<sup>25</sup>Siswanto, *Politik Memanas Aktivis 98 Dukung Sidang Istimewa*, <http://www.suara.com/news/2016/11/09/193527/politik-memanas-aktivis-98-dukung-sidang-istimewa>, diakses pada 9 November 2016.

<sup>26</sup>Fachrur Rozie, Loc.cit.

<sup>22</sup>Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

administrasi berupa izin dari kejaksaan untuk memperpanjang masa penahanannya, tidak diperlihatkan sehingga Sri Bintang membandingkannya dengan kasus Subversi tahun 1996 yang pernah dituduhkan padanya yang mempunyai administrasi lengkap. Sri Bintang juga mengatakan bahwa Polri tidak mengerti isi Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP sehingga ia mengatakan bahwa ini adalah kejahatan negara negara telah melanggar Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul juga.<sup>27</sup>

Menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain<sup>28</sup>:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri; dan
- e. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.<sup>29</sup> Dilihat dari sudut dogmatisnormatif, masalah

pokok atau materi/substansi dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai<sup>30</sup>:

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/  
mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
- c. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pasal 107 KUHP menentukan bahwa perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Menggulingkan pemerintahan yang sah dapat diartikan adanya unsur niat dan permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu Pasal 107 KUHP tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan Pasal tentang makar lainnya dalam KUHP.
2. Hambatan dalam penyelesaian perkara pidana Makar diantaranya karena ketidakjelasan perumusan Makar dalam KUHP selain itu ketentuan dalam KUHP tentang tindak pidana makar identik dengan tindak pidana terhadap keamanan negara yang ada kaitannya dengan ruang lingkup tindak pidana politik sehingga salah satu hambatan juga dalam penyelesaian perkara tindak pidana makar, terlebih khusus dalam pasal 107 KUHP dikarenakan adanya faktor politik.

### B. Saran

1. Dalam Rancangan KUHP yang baru perlu diperjelas lagi mengenai pengertian makar secara khusus dan perlu diatur dalam peraturan khusus tentang mekanisme penanganan tindak pidana makar.
2. Unsur-unsur dari tindak pidana makar yang terdapat dalam KUHP perlu diperbaharui lagi, sehingga dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dapat dipastikan merupakan tindakan makar yang terdapat dalam KUHP dan juga terhindar dari penafsiran yang berbeda serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Perlu juga diatur secara khusus pengaturan

<sup>27</sup>Rosmiyati Dewi Kandi, *Sri Bintang Pamungkas: Ada Dua Kejahatan Negara*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170403193930-74-204668/sri-bintang-pamungkas-ada-dua-kejahatan-negara/>, diakses pada 4 April 2017.

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Cetakan ke-2, hlm. 75-76.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 137.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 136.

tentang kejahatan makar yang terkait dengan kejahatan politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Malang, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Cetakan ke-2
- D.Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, 1921.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Engelbrecht, *Kitab Undang-undang dan Peraturan-peraturan Republik Indonesia*, 1960.
- Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2015.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Manado, 2012.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1948.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1990.
- Leah Levin, *Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, cetakan ke-2.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1978.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Prof. Sudarto, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, 1977.
- R. Soesilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
- R. Sugandhi, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelarasannya*, Usaha Nasional Surabaya, Surabaya, 1980.
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, 1977.
- Suma Muhammad Amin, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2011.
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Widnyana, *Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika, Denpasar, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, cetakan ke-3.